

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara

Falasio Ohoiwutun^{1*}, Martinus Renwarin², Lidya Tonrate¹

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial (STIS) Tual, Indonesia

²Program Studi Ilmu Komunikasi, Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial (STIS) Tual, Indonesia

*Corresponding author : Faliohoiwutun73@gmail.com

Article History:

Received : 17-04-2025

Accepted : 27-09-2025

Keywords: Tugas dan Fungsi Inspektorat

ABSTRAK

Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara merupakan perangkat daerah yang berperan sebagai lembaga pengawasan internal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengawasan yang dilakukan Inspektorat telah mendukung kinerja pemerintah daerah, namun masih menghadapi kendala, khususnya keterlambatan auditi dalam menyerahkan laporan. Oleh karena itu, meskipun tugas pokok dan fungsi pengawasan telah dijalankan, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal sehingga diperlukan peningkatan perencanaan dan koordinasi yang lebih baik.

PENDAHULUAN

Strategi pembangunan nasional Indonesia diarahkan untuk mewujudkan cita-cita sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membangun bangsa di berbagai bidang, memenuhi hak dasar rakyat, serta menciptakan fondasi pembangunan yang kokoh. Salah satu fokusnya adalah pembangunan aparatur pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur agar lebih arif, bijaksana, dan berdedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Sejalan dengan itu, kewenangan penyelenggaraan pemerintahan yang sebelumnya didominasi oleh pemerintah pusat kini telah dilimpahkan kepada daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelimpahan kewenangan ini mempertimbangkan kompleksitas urusan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang memerlukan penanganan cepat dan tepat. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengawasan yang intensif sebagai bagian dari fungsi manajemen, mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan. Salah satu bentuk pengawasan yang efektif adalah pengawasan fungsional, karena mampu mendeteksi penyimpangan lebih cepat sehingga mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Namun demikian, pengawasan tidak akan bermanfaat tanpa adanya tindak lanjut perbaikan. Apabila hasil pengawasan menunjukkan ketidaksesuaian dengan standar yang telah ditetapkan, pengawas berkewajiban memberikan rekomendasi perbaikan dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Landasan hukum pelaksanaan pengawasan ini antara lain

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan-perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001, Keputusan Menteri Nomor 41 Tahun 2001, serta Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara.

Dalam konteks tersebut, Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara berperan sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk memastikan jalannya pemerintahan daerah. Kedudukannya sebagai aparat pengawas umum menjadikan Inspektorat bertanggung jawab melakukan pengawasan administratif maupun operasional serta membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pengawasan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya mendeskripsikan dan menggambarkan secara sistematis pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara. Pendekatan ini dipilih karena mampu menganalisis data tertulis maupun lisan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai objek penelitian.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara. Waktu penelitian berlangsung selama satu bulan, yaitu pada bulan Agustus 2021.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui hasil observasi dan wawancara dengan informan terkait.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, berupa arsip, laporan, maupun daftar inventaris yang relevan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Wawancara (interview), yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi mendalam.
- b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari dokumen resmi, laporan, arsip, dan catatan lain yang mendukung penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu:

- a. Reduksi data (data reduction), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan.
- b. Penyajian data (data display), yaitu menyusun data dalam bentuk narasi atau tabel sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

- c. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing), yaitu merumuskan hasil akhir penelitian berdasarkan temuan yang diperoleh dari data yang telah dianalisis.

PEMBAHASAN

1. Tugas dan Fungsi Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat memiliki tugas utama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Dalam menjalankan tugas tersebut, Inspektorat berfungsi membantu Bupati dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah maupun tugas pembantuan perangkat daerah.

Secara rinci, fungsi Inspektorat meliputi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pengawasan internal kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pengawasan untuk tujuan tertentu berdasarkan penugasan Bupati atau Gubernur selaku wakil pemerintah pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. Tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Dalam kaitannya dengan pencapaian visi, misi, serta program pemerintah, Inspektorat menjadi pilar pengawasan sekaligus pengawal terhadap pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, Inspektorat merupakan unsur penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai aturan.

2. Pengertian Pengawasan

Secara umum, pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyelewengan dari tujuan yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan, pelaksanaan kebijakan dapat diarahkan agar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Dalam perspektif manajemen, pengawasan diposisikan sebagai fungsi terakhir setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan.

Pengawasan juga berarti pengamatan atas seluruh aktivitas organisasi guna memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Hasil pengawasan harus mampu menunjukkan kesesuaian maupun ketidaksesuaian dengan rencana serta menemukan penyebab penyimpangan yang terjadi. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pengawasan diarahkan pada:

- a. Pemberian rekomendasi perbaikan;
- b. Upaya menekan potensi pemborosan;
- c. Optimalisasi pekerjaan agar sesuai dengan target yang telah direncanakan.

3. Susunan Organisasi Kabupaten Maluku Tenggara

Sesuai dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 90 Tahun 2019, struktur organisasi Inspektorat terdiri dari:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat Inspektorat Daerah, dengan tiga subbagian yakni Perencanaan, Analisis-Evaluasi-Pelaporan, serta Administrasi Umum dan Keuangan;
- c. Inspektur Pembantu I, II, III, IV, dan V.

Dalam pelaksanaan tugas, setiap pimpinan unit kerja menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Para pemimpin bertanggung jawab memimpin, mengarahkan, serta memberikan bimbingan kepada bawahan. Setiap laporan hasil pemeriksaan yang diterima diolah menjadi bahan tindak lanjut, dan jika ditemukan indikasi kasus, akan segera ditangani oleh pimpinan daerah. Sistem kerja berbasis pemeriksaan berkala ini diharapkan dapat meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan.

4. Keadaan Pegawai Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara

Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara merupakan instansi pemerintah daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Landasan hukum pelaksanaannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001, Keputusan Menteri Nomor 41 Tahun 2001, serta Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2017.

Lembaga ini dipimpin oleh seorang Inspektur dan dibantu Sekretariat yang membawahi tiga subbagian, yaitu Administrasi-Umum-Keluangan, Perencanaan, serta Analisis-Evaluasi-Pelaporan. Selain itu, terdapat lima Inspektur Pembantu Wilayah. Secara keseluruhan, Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara memiliki 33 pegawai yang tersebar sesuai bidang dan jabatan masing-masing. Kantor Inspektorat berlokasi di Jalan Jenderal Soedirman, Langgur. Struktur kelembagaan ini mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dapat disimpulkan bahwa proses pengawasan yang mencakup pemeriksaan, pengujian, pengusutan, hingga pelaporan belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari masih adanya keterlambatan pihak auditi dalam menyampaikan laporan kepada Inspektorat. Faktor utama yang memengaruhi optimalisasi kinerja Inspektorat meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia, serta dukungan anggaran. Sebagai perangkat daerah yang berperan dalam *quality assurance* untuk mewujudkan *good governance*, Inspektorat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh kepala daerah dijalankan dengan baik, pemeliharaan aset daerah terlaksana sebagaimana mestinya, serta prosedur dan kegiatan pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdurrahmat, F. (2006). *Organisasi dan Manajemen, Cetakan Pertama*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [2] Gie, The Liang. (1980). *Administrasi Perkantoran Moderen.*, Yogyakarta: Radya Indra.
- [3] Keputusan Menteri No. 41 Tahun Tahun 2001 Tentang Pengawasan Fepresif Kebijakan Daerah.
- [4] Makmur. (2010). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- [5] Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Nomor. 90 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
- [6] Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
- [7] Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
- [8] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Peneletian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- [9] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perbuahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- [10] Peraturan Pemerintahan No. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- [11] Siswanto, H. B. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Pt Bumi Aksara.
- [12] Sudjiwo. (2001). *Metodologi penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- [13] Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif Dan R& D*. Cetakan Keempat. Bandung: Alfabeta.
- [14] Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6/2/2 TAnggal 5 juli 1972 Tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan Melaporkan Diri kepada Gubernur, Kepala Daerah atau Pejabat yang Ditunjuk.
- [15] Syafiie, H. I. K. (2003). *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta: Pt Bumi Aksara.
- [16] Undang-Undang 1945 Tentang Memenuhi Hak Dasar Rakyat dan Penciptaan Landasan Pembangunan yang Kokoh.
- [17] Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- [18] Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perbuahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.